

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan dengan tindakan yang terencana dan menyeluruh dengan tujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, hal ini merupakan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD NRI 1945). Peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang sebagaimana dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹ Hal ini bertujuan agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, sehingga lingkungan hidup tetap dapat menjadi penopang kehidupan bagi

¹ Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani, 2022, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 2 Tahun 2022, hlm. 694.

rakyat Indonesia dan makhluk hidup lainnya serta kepentingan rakyat lebih utama dari kepentingan perorangan.

Pemanfaatan dan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dilakukan oleh negara maupun didistribusikan kepada perseorangan atau badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara, dan kepada swasta melalui mekanisme yang dinamakan izin lingkungan, yang dimana persetujuan lingkungan tersebut wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu syarat materiil maupun syarat formil. Berdasarkan Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Namun, dalam beberapa izin lingkungan yang diberikan kepada perseorangan dan badan usaha sering kali menimbulkan persoalan yang berdampak kepada lingkungan, masyarakat maupun sosial. Salah satu contoh izin lingkungan yang menimbulkan persoalan adalah izin lingkungan yang diberikan kepada salah satu badan usaha yang bernama PT. Dairi Prima Mineral.

Persetujuan lingkungan PT. Dairi Prima Mineral diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral, tertanggal 11 Agustus 2022. PT. Dairi Prima Mineral merupakan perusahaan eksplorasi biji seng dan timah hitam dengan metode penambangan bawah tanah yang terletak di wilayah pegunungan Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Proyek ini dimulai pada tahun 1998, saat PT. Dairi Prima Mineral telah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi timah dan seng di wilayah seluas 27.420 hektar melalui skema Kontrak Karya (KK) generasi ke VII, yang dimana pusat proyek ini terletak di dusun Sopo Komil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.²

Persetujuan izin lingkungan yang diterbitkan untuk PT. Dairi Prima Mineral tersebut, menimbulkan penolakan dan protes dari masyarakat di Kabupaten Dairi, hal ini dikarenakan keberadaan PT. Dairi Prima Mineral dianggap akan menimbulkan bencana dan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Richard Meehan, yang merupakan pakar internasional bidang konstruksi berpendapat bahwa lokasi bendungan PT. Dairi Prima Mineral berada di area rentan gempa dan melaporkan bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2022, abu vulkanik telah memenuhi seluruh

² Ayat S Karo Karo, 2021, "Lokasi Tambang PT Dairi Prima Mineral Berada di Daerah Rawan Bencana", Mongabay, tanggal 18 Mei 2021, Medan, hlm. 1.

bukit yang telah diusulkan untuk menjadi lokasi pembangunan fasilitas penyimpanan tailing tambang PT. Dairi Prima Mineral. Area ini juga termasuk dalam salah satu zona yang memiliki resiko terkena gempa getaran tertinggi di dunia, dan juga disertai dengan badai besar dan banjir yang tinggi.³

Pemeriksaan juga telah dilakukan oleh *The Office of Compliance Advisor Ombudsman* (CAO) berdasarkan laporan yang telah diterima dari masyarakat dan menyebutkan bahwa tambang seng dan timah PT. Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi berpotensi menimbulkan risiko bencana ekstrem seperti gempa, curah hujan tinggi, serta kemungkinan kegagalan bendungan tailing di lokasi PT. Dairi Prima Mineral. Potensi ini muncul karena bendungan tailing yang dirancang untuk menyimpan produk sampingan beracun kegiatan penambangan berpotensi gagal dan rusak sehingga, dikarenakan lokasi bendungan berada di hulu sementara ada ribuan penduduk desa dan lahan pertanian berada di hilir dapat diartikan bahwa jika terjadi kegagalan bendungan, maka akan berpotensi mengakibatkan dampak yang signifikan dan tidak dapat dipulihkan bagi penduduk desa dan lingkungan.⁴ Kekhawatiran lain yang menjadi perhatian saat dilakukan pemeriksaan antara lain yaitu lokasi gudang bahan peledak

³ Raden Ario Wicaksono, 2023, “Warga Dairi: Persetujuan Lingkungan Tambang PT DPM Harus Ditarik”, Betahita, tanggal 31 Juli 2023, Jakarta, hlm. 1.

⁴ *Compliance Advisor Ombudsman*, “Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pengaduan tentang Keterpaparan IFC dengan Tambang Dairi Prima Mineral di Indonesia melalui Investasi pada Postal Savings Bank of China”, hlm.6, https://www.cao-ombudsman.org/sites/default/files/downloads/CAO_Compliance_Appraisal%20Report_PSBC_Indonesia_July_2022_Bahasa_0.pdf, diakses 15 Oktober 2024.

yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, dampak kesehatan karena pencemaran udara dan lingkungan lainnya, serta dampak sosial.⁵

Pemeriksaan yang telah dilakukan para ahli tersebut menjadikan masyarakat semakin khawatir terhadap kehidupan mereka dan lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat mendesak untuk menarik izin lingkungan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena masyarakat beranggapan bahwa perusahaan tambang dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bertindak tidak adil kepada masyarakat dan kepada lingkungan, karena sudah jelas bahwa kegiatan tambang akan mengakibatkan bencana dan dampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi dengan adanya segala resiko tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap memberikan persetujuan lingkungan kepada PT. Dairi Prima Mineral.⁶

Aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Dairi dimulai dengan mengajukan upaya administrasi permohonan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan harapan bahwa persetujuan lingkungan yang diberikan kepada PT. Dairi Prima Mineral dapat ditarik dan dibatalkan, namun permohonan keberatan administrasi yang diajukan tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersangkutan, dikarenakan upaya administrasi tidak diberikan tanggapan

⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

⁶ Raden Ario Wicaksono, 2023, "Warga Dairi: Persetujuan Lingkungan Tambang PT DPM Harus Ditarik", Betahita, tanggal 31 Juli 2023, Jakarta, hlm. 1.

dan diabaikan, masyarakat Kabupaten Dairi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Punga-Punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral tertanggal 11 Agustus 2022. Gugatan dari masyarakat Kabupaten Dairi berisikan permohonan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Punga-Punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Dairi Prima Mineral tertanggal 11 Agustus 2022 dan mewajibkan untuk mencabutnya. Berdasarkan gugatan yang telah diajukan oleh masyarakat Kabupaten Dairi, Majelis hakim telah melakukan pertimbangan hukum hakim dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar asas-asas Hukum Lingkungan khususnya asas kehati-hatian, oleh karena itu objek sengketa dari aspek prosedural dan aspek substansi bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas diatas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dan menyatakan batal keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mewajibkan untuk mencabutnya.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan kasus di atas karena penulis ingin mengetahui hal apa yang menjadi dasar penilaian dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup kepada PT. Dairi Prima Mineral sehingga surat keputusan tersebut dapat diterbitkan dan hal apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan dan mencabut surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dapat mengetahui implikasi hukum terhadap pencabutan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Dairi Prima Mineral yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengabaikan peraturan yang telah berlaku. Sehingga mendapatkan jawaban mengenai perlindungan yang akan diberikan kepada masyarakat dan lingkungan yang terkena dampaknya.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menguji Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/8/2022?
2. Apa implikasi hukum terhadap pencabutan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/8/2022?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan permasalahan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menguji Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/8/2022
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pencabutan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/8/2022

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya dalam penerapan izin lingkungan dalam penegakan hukum di sektor pertambangan, untuk pengujian sejauh

mana undang-undang dan peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diimplementasikan secara efektif serta akibat hukum dari perusahaan yang tidak mematuhi regulasi hukum yang berlaku, serta sebagai referensi/rujukan bagi peneliti di masa depan terkait dengan studi kasus yang berhubungan dengan implikasi hukum pencabutan izin lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memperkuat penegakan hukum dibidang lingkungan hidup, bagi hakim guna memperdalam perspektif dalam melakukan pengujian terhadap keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan regulasi, untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani isu perizinan lingkungan agar tidak menimbulkan kasus yang sama, bagi PT. Dairi Mineral Prima untuk menjadi rujukan sehingga diharapkan dapat memahami resiko hukum terhadap izin lingkungan yang tidak sesuai dengan standar lingkungan hidup sehingga dapat menghindari pencabutan izin di masa depan, serta bagi masyarakat, yang diharapkan dapat mengetahui hak-hak masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan yang berada disekitar lingkungan masyarakat serta peran hukum dalam melindungi lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP PT. DAIRI PRIMA MINERAL OLEH PTUN JAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NOMOR 59/G/LH/2023/PTUN.JKT)”** ini adalah karya asli yang ditulis oleh peneliti. Ini merupakan karya dari pemikiran peneliti sendiri dan tidak merupakan plagiarisme pemikiran peneliti lain. Untuk perbandingan peneliti akan menyertakan 3 (tiga) penelitian yang berbeda dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Iswary Mardianty

NPM : 11820722265

Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Judul : Analisis Izin Lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah cair yang dilakukan oleh PT. Surya Sawit Mandiri?

b. Hasil Penelitian

1) PT. Surya Sawit Mandiri telah memiliki izin lingkungan, namun masih ada beberapa izin yang belum diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu karena masih dalam proses evaluasi, salah satunya terkait dengan land application baru yang ditemukan oleh dinas tersebut. Mengenai pencemaran yang terjadi, PT. Surya Sawit Mandiri melakukan pemulihan lingkungan dengan memperbaiki kolam limbah, menormalisasi sungai yang tercemar, membersihkan limbah yang tumpah, melakukan kajian land application, dan menebar benih ikan di sungai.

2) Penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, sebagai pihak berwenang, memberikan sanksi administratif kepada pabrik-pabrik yang terlibat dalam pencemaran lingkungan, seperti yang terjadi pada PT. Surya Sawit Mandiri. Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan mewajibkan PT. Surya Sawit Mandiri untuk melakukan pemulihan lingkungan dalam waktu 14 hari, sebagai bentuk pencegahan terhadap pencemaran. Meski sanksi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi tersebut dianggap kurang tegas. Seharusnya, pencemaran lingkungan yang berulang seperti ini perlu

diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan produksi hingga semua izin dikeluarkan, mengingat pencemaran sudah terjadi lebih dari sekali.

c. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Penelitian

Pada peneliti hukum pembanding, berfokus pada analisis izin lingkungan PT. Surya Sawit Mandiri dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dan tata kelola limbah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, penelitian pembanding menitikberatkan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku dan evaluasi izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dari pencabutan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh PTUN Jakarta terhadap PT. Dairi Mineral Prima, khususnya dalam analisis implikasi hukum yang timbul dari pencabutan izin tersebut. Kasus ini terkait dengan putusan pengadilan yang membatalkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup perusahaan berdasarkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

2. Nama : Andreas Aditya R

NPM : E 0012034

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Judul : Implementasi Pemberian Izin Lingkungan dan Efektivitas dalam Penegakan Hukumnya oleh Pemerintah Kota Surakarta

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian izin lingkungan dan kewajiban bagi pemegang izin lingkungan di Kota Surakarta?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan penegakan hukumnya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa izin lingkungan sangat diperlukan untuk setiap rencana kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, sesuai dengan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota mencakup persyaratan bagi pemegang izin untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas aktivitas usahanya, serta disertai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pengolahan limbah yang dihasilkan. Pelaksanaan izin lingkungan dilakukan dengan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta, yang berwenang mengawasi kepatuhan pemegang izin melalui pengawasan lapangan maupun laporan yang disampaikan. Hasil pengawasan ini digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pemegang izin, baik melalui pemberian

sanksi administratif, pembinaan untuk perbaikan, maupun peningkatan kepatuhan hukum.

c. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Penelitian

Pada peneliti pembanding ini berfokus pada proses pemberian izin lingkungan oleh Pemerintah Kota Surakarta, serta bagaimana izin tersebut diimplementasikan dan ditegakkan secara efektif oleh otoritas setempat, sementara penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dari pencabutan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh PTUN Jakarta terhadap PT. Dairi Mineral Prima, khususnya dalam analisis implikasi hukum yang timbul dari pencabutan Surat keputusan tersebut. Kasus ini terkait dengan putusan pengadilan yang membatalkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup perusahaan berdasarkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

3. Nama : Maria Natalia Pangaribuan

NPM : 170512734

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan setelah berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 di Kota Yogyakarta

a. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta masih menggunakan ketentuan hukum yang lama dalam pemberian persetujuan lingkungan di kota tersebut. Pelaksanaan peraturan baru tidak dapat langsung diterapkan, meskipun sudah ada PP dan Permen sebagai petunjuk teknis. Kehadiran peraturan baru dalam UU Cipta Kerja belum bisa langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah, dengan hak otonomi yang dimilikinya, masih perlu menafsirkan dan menyesuaikan aturan UU Cipta Kerja sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, serta membentuk Peraturan Daerah (Perda) baru sebelum aturan tersebut bisa diterapkan. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta belum melakukan perubahan terhadap Perda yang ada, disebabkan adanya pembatasan jumlah Perda yang dapat dibentuk setiap tahunnya. UU Cipta Kerja, dengan sistem omnibus law-nya, mengubah banyak peraturan dari berbagai undang-undang, yang juga berdampak pada perlunya revisi terhadap banyak Perda. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta masih mengacu pada peraturan

lama, yakni PP Nomor 24 Tahun 2018, terkait prosedur pengajuan izin persetujuan lingkungan.

c. Perbedaan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi Penelitian

Peneliti pembanding ini berfokus pada perubahan regulasi dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fokusnya adalah pada bagaimana Pemerintah Daerah Yogyakarta beradaptasi dengan peraturan baru tersebut, terutama dalam pemberian persetujuan lingkungan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dari pencabutan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh PTUN Jakarta terhadap PT. Dairi Mineral Prima, khususnya dalam analisis implikasi hukum yang timbul dari pencabutan surat keputusan tersebut. Kasus ini terkait dengan putusan pengadilan yang membatalkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup perusahaan berdasarkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Implikasi Hukum

Implikasi merupakan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan.⁷ Implikasi hukum dalam penelitian ini merujuk pada akibat atau dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan atau

⁷ Stefani Ditamei, Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>, diakses 15 Oktober 2024

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, implikasi hukum diartikan sebagai bentuk sanksi dari pencabutan izin lingkungan PT. Dairi Mineral Prima yang berdampak pada status hukum, tanggung jawab dan operasional.

2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Dalam kasus ini, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT. Dairi Prima Mineral.

3. Putusan PTUN NOMOR 59/G/LH/2023/PTUN.JKT

Putusan ini merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkaitan dengan pencabutan izin lingkungan PT. Dairi Prima Mineral dalam perkara sengketa lingkungan hidup. Putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta merupakan putusan yang memiliki implikasi hukum yang penting bagi pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, PT. Dairi Mineral Prima serta masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif adalah jenis penelitian

dengan menjadikan norma hukum sebagai fokus utama dalam kesenjangan yang terjadi antara regulasi atau peraturan yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan, kontrak, dan lainnya.

2. Macam Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)
5. Putusan PTUN NOMOR 59/G/LH/2023/PTUN.JKT

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya ikat terhadap subyek hukum, meliputi pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, kamus hukum dan kamus non hukum.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan bahan hukum normatif melalui metode studi kepustakaan dengan menelaah informasi tertulis dengan cara membaca dan menggabungkan serta mempelajari dari banyak sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dokumen, artikel dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Analisis Bahan Hukum Deduktif

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini yaitu penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan metode berpikir deduktif, yang dimana dilihat dari umum/general lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus/internal yaitu dengan membaca dan mempelajari Undang-Undang, prinsip-prinsip hukum lingkungan, administrasi negara serta peraturan yang berlaku dan menganalisis kasus yang akan diteliti. Penggunaan metode deduktif dimulai dengan

penyampaian premis mayor (pernyataan umum), diikuti dengan premis minor (pernyataan khusus), dan dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini premis mayor berfungsi sebagai aturan hukum, sedangkan premis minor merupakan fakta hukum⁸.

Premis mayor dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti, sedangkan premis minor dari penelitian ini yaitu Putusan PTUN NOMOR 59/G/LH/2023/PTUN.JKT dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.854/MENLHK/ SETJEN/PLA.4/8/2022

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 76.